



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
PANITIA SELEKSI DAERAH PENERIMAAN CALON APARATUR SIPIL
NEGARA KABUPATEN PASER TAHUN 2024

JL. RM. NOTO SUNARDI TELP. 0543-21072 FAX 0543-22696 KODE POS 76211
TANA PASER

PENGUMUMAN

NOMOR: 800.1.2.2/06/PANSELDA/2024

TENTANG

JADWAL PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI CALON PEGAWAI
PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA KABUPATEN PASER TAHUN
ANGGARAN 2024

Merujuk pada Surat Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN BKN Nomor 10331/B-KS.04.01/SD/E/2024 tanggal 26 November 2024 hal Penyampaian Jadwal Seleksi Kompetensi PPPK T.A. 2024 Tahap I di Lokasi Dalam Negeri, dengan ini kami informasikan hal-hal terkait Seleksi Kompetensi pegawai pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Pemerintah Kabupaten Paser T.A. 2024, sebagai berikut:

1. Calon Peserta Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Pemerintah Kabupaten Paser T.A. 2024 pada pelaksanaan seleksi menggunakan sistem *Computer Assisted Test* (CAT) BKN dengan lokasi ujian sesuai pilihan pelamar saat pendaftaran dan tercantum pada kartu Peserta Ujian Seleksi;
2. Rincian lokasi ujian, jadwal, dan pembagian sesi pelaksanaan Seleksi Kompetensi PPPK T.A. 2024 dengan menggunakan CAT adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Pengumuman ini;
3. Peserta Seleksi Kompetensi PPPK T.A. 2024 wajib hadir dan mengikuti ujian sesuai dengan jadwal dan lokasi yang telah ditentukan;
4. Peserta Seleksi Kompetensi PPPK T.A. 2024 wajib mencetak Kartu Tanda Peserta Ujian melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> setelah jadwal pelaksanaan Seleksi Kompetensi diumumkan;
5. Materi soal seleksi kompetensi dengan CAT merujuk pada Surat Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/5767/M.SM.01.00/2024 tanggal 29 November 2024 tentang Materi Pokok Soal Seleksi Kompetensi Teknis dengan CAT untuk Seleksi Pengadaan PPPK Tahun Anggaran 2024;
6. Ketentuan pelaksanaan Seleksi Kompetensi PPPK T.A. 2024, sebagai berikut:
 - a. Peserta hadir paling lambat 60 (enam puluh) menit sebelum seleksi dimulai;
 - b. Peserta wajib membawa:
 - 1) Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli/Surat Keterangan Pengganti KTP asli yang masih berlaku/Kartu Keluarga asli/salinan Kartu Keluarga yang dilegalisir basah oleh pejabat yang berwenang; dan

- 2) Kartu Tanda Peserta Ujian asli yang telah dicetak melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id>.
- c. Peserta wajib mengenakan pakaian rapi dan sopan (tidak ketat/*pres body*), kemeja atas berwarna putih polos tanpa corak, celana panjang/rok dengan panjang dan belahan rok di bawah lutut dengan bahan kain berwarna gelap, bersepatu hitam. Tidak diperkenankan memakai kaos, celana/rok berbahan jeans, dan sandal, menggunakan jilbab berwarna gelap bagi peserta yang berjilbab;
 - d. Peserta menunjukkan kelengkapan dokumen persyaratan kepada Panitia untuk diperiksa sesuai dengan point 6b dan dipastikan bahwa peserta yang datang adalah peserta seleksi yang terdaftar;
 - e. Peserta seleksi melakukan pengenalan wajah dan scan barcode untuk mendapatkan Nomor Identifikasi Pribadi registrasi (Pemberian Nomor Identifikasi Pribadi registrasi ditutup 5 (lima) menit sebelum jadwal seleksi dimulai). Dalam proses ini diharapkan peserta dapat menyesuaikan penampilan agar sama dengan Pas Foto berwarna merah yang peserta Upload dan tercantum di kartu ujian;
 - f. Peserta wajib melakukan penitipan barang di tempat yang ditentukan;
 - g. Peserta dilarang:
 - 1) Membawa/menggunakan buku, catatan, jam tangan, perhiasan dan aksesoris dalam bentuk apapun (kalung, cincin, anting, gelang, bros/brooch, dan lain-lain), ikat pinggang, kalkulator, peralatan elektronik seperti laptop, tablet, flashdisk, telepon genggam atau alat komunikasi lainnya, dan kamera dalam bentuk apapun;
 - 2) Membawa senjata api/tajam atau sejenisnya;
 - 3) Menggunakan komputer selain untuk aplikasi CAT;
 - 4) Bertanya/berbicara dengan sesama peserta selama seleksi berlangsung;
 - 5) Menerima/memberikan sesuatu dari/kepada peserta lain tanpa seizin Panitia selama seleksi berlangsung;
 - 6) Keluar ruangan seleksi, kecuali memperoleh izin dari Panitia;
 - 7) Membawa makanan dan minuman dalam ruang seleksi;
 - 8) Merokok dalam rangkaian pelaksanaan seleksi berjalan;
 - 9) Menyebarkan soal seleksi melalui media apapun; dan
 - 10) Melakukan tindakan kecurangan dalam bentuk apapun.
 - h. Peserta wajib mendengarkan pengarahannya Panitia sebelum pelaksanaan ujian dimulai;
 - i. Peserta selama mengikuti ujian, wajib melapor apabila ada keluhan kesehatan;

- j. Peserta dapat keluar dari ruangan seleksi, apabila sudah menyelesaikan soal seleksi dan sudah mencatat hasil skornya serta meminta izin kepada Tim Pelaksana CAT Panselda ASN Pemerintah Kabupaten Paser;
- k. Peserta yang telah selesai melaksanakan ujian dan mengambil barang yang dititipkan di tempat penitipan dapat segera meninggalkan lokasi ujian secara tertib;
- l. Sanksi bagi peserta:
 - 1) Peserta yang terlambat hadir tidak diperkenankan masuk untuk mengikuti seleksi dan dianggap gugur;
 - 2) Peserta yang tidak membawa kelengkapan dokumen persyaratan dan/atau terbukti memberikan dokumen palsu tidak diperkenankan mengikuti seleksi dan dianggap gugur;
 - 3) Peserta yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf 6 c tidak diperkenankan mengikuti seleksi dan dianggap gugur;
 - 4) Peserta yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada huruf 6 g angka 1) s.d. 8) dikenakan sanksi teguran lisan oleh Tim Pelaksana CAT Panselda Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara Kabupaten Paser sampai dengan dapat dibatalkan sebagai peserta seleksi; dan
 - 5) Peserta yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada huruf 6 g angka 9) dan 10) dikenakan sanksi diskualifikasi.
- m. Pembagian Sesi pelaksanaan seleksi kompetensi dasar Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja berdasarkan waktu terbagi menjadi sebagai berikut:

PEMBAGIAN SESI

Sesi	Waktu	Durasi	Keterangan
I	06.30-08.00	90 Menit	1. Registrasi 2. Penitipan barang 3. Body Checking 4. PIN Peserta 5. Peserta masuk ruang tunggu steril 6. Perpindahan peserta dari ruang steril ke ruang ujian
	08.00-10.10	130 Menit	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi
II	09.00-11.00	90 Menit	1. Registrasi 2. Penitipan barang 3. Body Checking 4. PIN Peserta

Sesi	Waktu	Durasi	Keterangan
			5. Peserta masuk ruang tunggu steril 6. Perpindahan peserta dari ruang steril ke ruang ujian
	11.00-13.10	130 Menit	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi
III	12.30-14.00	90 Menit	1. Registrasi 2. Penitipan barang 3. Body Checking 4. PIN Peserta 5. Peserta masuk ruang tunggu steril 6. Perpindahan peserta dari ruang steril ke ruang ujian
	14.00-16.10	130 Menit	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi

PEMBAGIAN SESI PADA HARI JUM'AT

Sesi	Waktu	Durasi	Keterangan
I	06.30-08.00	90 Menit	1. Registrasi 2. Penitipan barang 3. Body Checking 4. PIN Peserta 5. Peserta masuk ruang tunggu steril 6. Perpindahan peserta dari ruang steril ke ruang ujian
	08.00-10.10	130 Menit	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi
II	13.00-14.30	90 Menit	1. Registrasi 2. Penitipan barang 3. Body Checking 4. PIN Peserta 5. Peserta masuk ruang tunggu steril 6. Perpindahan peserta dari ruang steril ke ruang ujian
	14.30-16.10	130 Menit	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi

7. Lain-lain

- a. Pengantar peserta seleksi berhenti di drop zone yang sudah ditentukan dan dilarang menunggu dan/atau berkumpul di sekitar lokasi seleksi;

- b. Peserta dan pengantar tidak diperkenankan membawa dan memarkir kendaraan roda dua ataupun roda empat di dalam lingkungan seleksi;
- c. Biaya transportasi, akomodasi, dan konsumsi yang dikeluarkan peserta selama mengikuti seleksi menjadi tanggungan masing-masing peserta;
- d. Setiap informasi yang terkait dengan seleksi PPPK T.A. 2024 akan diumumkan secara resmi melalui website www.kepegawaian.paserkab.go.id Peserta seleksi diharapkan mengikuti dan memantau seluruh perkembangan pelaksanaan seleksi melalui website tersebut;
- e. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta;
- f. Dalam seluruh tahapan pelaksanaan Seleksi PPPK T.A. 2024 tidak dipungut biaya;
- g. Bagi pelamar yang memberikan keterangan tidak benar/palsu/menyalahi ketentuan pada saat pendaftaran, pemberkasan maupun setelah diangkat menjadi Calon PPPK, Panselda berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status sebagai Calon PPPK;
- h. Kelulusan Peserta adalah prestasi dan hasil kerja peserta itu sendiri. Jika ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, baik dari Pegawai Pemerintah kabupaten Paser atau dari pihak lain, maka hal tersebut adalah tindak penipuan dan kepada peserta, keluarga maupun pihak lain dilarang memberi sesuatu dalam bentuk apapun sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan
- i. Keputusan Panitia Seleksi Pengadaan ASN Kabupaten Paser T.A. 2024 bersifat MUTLAK dan tidak dapat diganggu gugat.

Tana Paser, 02 Desember 2024

An. Ketua,
Wakil Ketua,



Drs. SÚWITO

Pembina Utama Muda / IV c
NIP 196508081992031019